

# SPP Penerbitan Akta Perceraian

## Penerbitan Akta Perceraian

1. Putusan perceraian dari Pengadilan Negeri.
  - b. Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan Asli.
  - c. Fotokopi KTP yang bersangkutan

## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 (empatbelas) hari kerja

## BIAYA TARIF

**GRATIS**

## PRODUK PELAYANAN

Kutipan Akta Perceraian

# SPP Pencatatan Pengangkatan Anak

## Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak
2. Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diangkat;
3. Fotokopi KTP orang tua yang akan mengangkat anak;
4. Fotokopi KK yang akan mengangkat anak
5. Orang Asing dilengkapi Foto copy Paspor dan atau KITAS/KITAP (dilegalisir). Masing-masing 1 (satu) lembar

- Petugas menerima berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dengan persyaratannya dan memberikan nomor antrian
- Petugas melaksanakan verifikasi data dan mencatat dalam buku
- pendaftaran Pengangkatan Anak
- Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan pengambilan kutipan akta kelahiran yang sudah ditambah penetapan PN tentang pengangkatan anak
- Memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan menambahkan kalimat pengangkatan anak di belakang kutipan akta kelahiran anak yang diadopsi.

## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 2 (dua) hari kerja

## BIAYA TARIF

**GRATIS**

## PRODUK PELAYANAN

Kutipan Akta Pengangkatan Anak